



**PUTUSAN**

**Nomor 3107/Pdt.G/2021/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

**Penggugat**, Tempat, Tanggal Lahir Gresik, 12 Mei 1972, Umur 48 Tahun Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta Tempat kediaman di Kab. Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anggiana Putra, SH., selaku Advokat pada lembaga bantuan hukum anniar alfaruq, yang beralamat di Kab. Bogor. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Surat Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, Tempat, Tanggal Lahir Bogor 12 Oktober 1977, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat di Kab. Bogor namun sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (Ghoib), Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3107/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 24 Juni 2021,

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal **28 mei 1985**, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **Nomor Akta Nikah**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (**KUA**) Kabupaten Bogor. tertanggal 28 Mei 1995;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perceraian di Pengadilan Agama Cibinong dengan akta cerai Nomor: Nomor Akta Cerai
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. Anak I, laki-laki, lahir di bogor, tanggal 10 bulan 08 tahun 1996
  - b. Anak II, laki-laki, lahir di bogor tanggal 6 bulan 9 tahun 1998
4. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa :
  1. Sebidang tanah dan bangunan, Luas 90 m<sup>2</sup> (Sembilan puluh Meter Persegi), yang beralamat di Desa Tarikolot, perumahan puri lavender, blok w 01, rt 3 rw 9, Kabupaten Bogor dengan sertifikat Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor atas nama Tergugat, dengan batas-batas tersebut:  
Utara : jalan Komplek  
Barat : Jalan Komplek  
Selatan : blok w no 12 (tanah milik Bpk Darsim)  
Timur : Blok w2 (rumah milik Bapak Purwanto).
  2. Sebidang tanah dan bangunan, luas 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi), yang beralamat di Desa Tarikolot, perumahan puri Lavender, blok AA IV, Kabupaten Bogor dengan sertipikat Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor atas nama Sholikhin, dengan batas-batas tersebut:  
Utara : Blok AA III  
(rumah ibu Nia);  
Barat : Lalan Komplek;  
Selatan : Blok AA (tanah milik Bapak Rio);

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Blok AA 2 (rumah Bapak Ikang Fauzi).

3. 1 (satu) buah Televisi 20 Inc merek sharv;
4. 1 (satu) buah lemari pakaian;
5. 1 (satu) buah kipas angin;
6. 1 (satu) buah karpet;
7.  $\frac{1}{2}$  (setengah) lusin sendok makan;
8.  $\frac{1}{2}$  (setengah) lusin garpu;
9.  $\frac{1}{2}$  (setengah) lusin piring makan;
10. 1 (satu) set kursi tamu.

sebagai harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang belum pernah dibagi.

5. Bahwa harta tersebut di atas merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi.

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinnan menjadi harta bersama". Selanjutnya pada Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan bahwa "Harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut sebagai harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa;

7. Bahwa oleh karena harta sebagaimana tersebut di atas diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan tergugat;

8. Bahwa terhadap harta bersama tersebut Penggugat mohon untuk menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut,  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya untuk Tergugat;

9. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dari bercerai di Pengadilan Agama Cibinong sampai dengan pengajuan harta gono gini akan tetapi Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (Goib);

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya

2. Memutuskan harta berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan, luas 90 m<sup>2</sup> (Sembilan puluh meter persegi), yang beralamat di Kabupaten Bogor dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor atas nama Tergugat, dengan batas-batas tersebut:

Utara : Jln gang VI

Barat : Blok w No 2 (Tanah milik bapak purwanto)

Selatan : blok w no 12 (tanah milik Bpk darsim)

Timur : Jln Utama

2. Sebidang tanah dan bangunan, luas 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi), yang beralamat di Kabupaten Bogor dengan sertipikat hak milik Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor atas nama Sholikhin, dengan batas-batas tersebut:

Utara : Blok AA III (rumah ibu Nia);

Barat : Lalan Komplek;

Selatan : Blok AA (tanah milik Bapak Rio);

Timur : Blok AA 2 (rumah Bapak Ikang Fauzi).

3. 1 (satu) buah Televisi 20 Inc merek sharv;

4. 1 (satu) buah lemari pakaian;

5. 1 (satu) buah kipas angin;

6. 1 (satu) buah karpet;

7. ½ (setengah) lusin sendok makan;

8. ½ (setengah) lusin garpu;

9. ½ (setengah) lusin piring makan;

10.1 (satu) set kursi tamu.

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang belum pernah dibagi.

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut,  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya untuk Tergugat;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya, agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat kemudian dibagi secara damai, namun alasan Penggugat bahwa sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggal Tergugat sehingga Penggugat tetap ingin melanjutkan pemeriksaan perkaranya demi adanya kepastian hukum pada harta bersamanya dengan Tergugat, sehingga selanjutnya dibacakan surat gugatan tersebut dengan ada perbaikan dan penambahan gugatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa

1. Asli dan fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Tarikolot Nomor Surat Keterangan ghoib yang menyatakan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sejak 16 Agustus 2019 sampai sekarang, bermeterai cukup diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor Nomor Akta Cerai tanggal 10 Februari 2020, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup diberi

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor Nomor Penetapan tanggal 10 Februari 2020 yang menetapkan perkawinan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus dengan talak satu raj'i, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi sertiupikat tanah Hak Milik Nomor XXXX atas nama Pemegang hak Sholikhin, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi sertipikat tanah Hak Guna Bangunan Nomor XXXX atas nama pemegang hak Tergugat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda bukti P.5;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua rumah di perumahan Puri Lavender di Desa Tarikolot, satu rumah anaknya tinggal bersama istrinya dan satunya lagi ditinggali Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diektahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat sekarang ingin membagi harta bersamanya dengan Tergugat;

2. Saksi II, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami istri namun pada bulan Desember 2019 Penggugat dengan Tergugat bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada waktu masih suami istri tinggal bertetangga dengan saksi dan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada waktu masih suami istri telah memperoleh dua unit rumah permanen di Perumahan Puri Lavender dan kedua rumah Penggugat dengan Tergugat masih ada sampai sekarang;
- Bahwa satu rumah Penggugat ditempati oleh anak Penggugat dengan Tergugat yang sudah berkeluarga dan satu lagi ditempati Penggugat bersama dengan istri barunya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sewaktu masih suami istri juga mempunyai perabot rumah tangga, tetapi saksi tidak mengetahui semuanya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut, sebaliknya Tergugat tidak dapat memberikan tanggapan karena tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (discente) terhadap obyek gugatan Penggugat sebagaimana putusan sela yang dijatuhkan Majelis Hakim pada tanggal 26 Agustus 2021 dan pelaksanaannya pada tanggal 1 September 2021;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang tetap pada isi gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## Pertimbangan Hukum

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat semua harta yang diperoleh selama Penggugat bersama dengan Tergugat sebagai suami istri, untuk ditetapkan sebagai harta bersamanya dan selanjutnya dibagikan masing-masing sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama dalam kurung waktu kurang lebih 34 (tiga puluh empat tahun) 7 (tujuh) bulan usia perkawinan, Penggugat dengan Tergugat (menikah tanggal 28 Mei 1985, cerai tanggal 18 November 2019 Penggugat dengan Tergugat telah berhasil mengumpulkan harta yang sekarang semua dijadikan obyek sengketa dalam perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa menurut Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, dan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya. Berdasar dari dua Pasal di atas sebagai dasar dan landasan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mengungkap adanya bukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat, masa perkawinannya, harta yang diperoleh selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Mei 1985 dan selama dalam perkawinannya telah megumpulkan harta bersama, sampai bercerai pada tanggal 18 November 2019, sehingga semua harta yang dikumpulkan selama dalam masa perkawinan yang terbukti sebagai harta bersama menjadi sengketa gugatan untuk dibagikan melalui Pengadilan Agama Cibinong yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat harta tidak bergerak;

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2020/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 HIR jo, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya hadir namun Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan diumumkan melalui papan Pengumuman Pemerintah Daerah kabupaten Bogor, sehingga dapat dinyatakan Tergugat telah dipanggil ke persidangan tetapi tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan pembagian harta bersama/gono-gini secara damai melalui musyawarah dan mufakat tetapi tidak berhasil, dan tidak dapat pula dilanjutkan melalui mediasi karena Tergugat tidak hadir, sehingga mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 HIR perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat semua harta yang diperoleh selama Penggugat bersama dengan Tergugat sebagai suami istri, untuk ditetapkan sebagai harta bersamanya dan selanjutnya dibagikan masing-masing sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa menurut Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, dan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya. Berdasar dari dua Pasal di atas sebagai dasar dan landasan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mengungkap

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya bukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat, masa perkawinannya, harta yang diperoleh selama perkawinannya, dan keterkaitan hartanya dengan orang lain atau pihak ketiga;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan harta bersama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, tetapi Penggugat mengaku mempunyai hak dan berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan dalam Pasal 163 HIR sehingga Penggugat harus membuktikan adanya hak harta bersamanya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis yang diajukan Penggugat telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, sehingga bukti-bukti Penggugat tersebut sudah sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea Meterai, Jo. Pasal 1 huruf 1 dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka alat bukti tertulis Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga harus dinyatakan gaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjadi suami istri namun dengan bukti P.2 dan P.3 telah terjadi perceraian, sehingga semua harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinannya tersebut dapat dinyatakan harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sebagaimana diperkuat dengan keterangan Penggugat dan keterangan saksi Penggugat di

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah terjadi perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cibinong, dengan demikian seluruh harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan selain hadiah atau warisan, sudah dapat dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tanpa mempersoalkan siapa yang memperoleh, kemudian harta tersebut dibagi dua yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa harta yang masuk dalam gugatan Penggugat sebagai harta bersamanya dengan Tergugat seperti dalam gugatan, obyeknya yaitu:

1. Sebidang tanah dan bangunan, Luas 90 m<sup>2</sup> (Sembilan puluh Meter Persegi), yang beralamat di Desa Tarikolot, perumahan puri lavender, blok w 01, rt 3 rw 9, Kabupaten Bogor dengan sertifikat Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor atas nama Tergugat, dengan batas-batas tersebut:

Utara : jalan Komplek

Barat : Jalan Komplek

Selatan : blok w no 12 (tanah milik Bpk Darsim)

Timur : Blok w2 (rumah milik Bapak Purwanto).

2. Sebidang tanah dan bangunan, luas 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi), yang beralamat di Desa Tarikolot, perumahan puri Lavender, blok AA IV, Kabupaten Bogor dengan sertipikat Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor atas nama Sholikhin, dengan batas-batas tersebut:

Utara : Blok AA III (rumah

ibu Nia);

Barat : Lalan Komplek;

Selatan : Blok AA (tanah milik Bapak Rio);

Timur : Blok AA 2 (rumah Bapak Ikang Fauzi).

3. 1 (satu) buah Televisi 20 Inc merek sharv;

4. 1 (satu) buah lemari pakaian;

Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah kipas angin;
6. 1 (satu) buah karpet;
7.  $\frac{1}{2}$  (setengah) lusin sendok makan;
8.  $\frac{1}{2}$  (setengah) lusin garpu;
9.  $\frac{1}{2}$  (setengah) lusin piring makan;
10. 1 (satu) set kursi tamu.

Menimbang, terhadap semua harta yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya seperti tersebut di atas, Tergugat tidak membantah dan tidak menyatakan masih ada harta bersama lainnya, sehingga dapat dinyatakan harta yang dikemukakan Penggugat terbukti adalah menjadi harta bersama yang harus dibagi dua yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah:
  1. Sebidang tanah dan bangunan, Luas 90 m<sup>2</sup> (Sembilan puluh meter Persegi), yang beralamat di Kabupaten Bogor dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor atas nama pemegang hak Tergugat, dengan batas-batas:  
Utara : jalan Komplek  
Barat : Jalan Komplek

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : blok w no 12 (tanah milik Bpk Darsim)

Timur : Blok w2 (rumah milik Bapak Purwanto).

2. Sebidang tanah dan bangunan, luas 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi), yang beralamat di Kabupaten Bogor dengan sertipikat Hak Milik Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor atas nama pemegang hak Sholikhin, dengan batas-batas:

Utara : Blok AA III (rumah ibu Nia);

Barat : Lalan Komplek;

Selatan : Blok AA (tanah milik Bapak Rio);

Timur : Blok AA 2 (rumah Bapak Ikang Fauzi).

3. 1 (satu) buah Televisi 20 Inc merek sharv;

4. 1 (satu) buah lemari pakaian;

5. 1 (satu) buah kipas angin;

6. 1 (satu) buah karpet;

7. ½ (setengah) lusin sendok makan;

8. ½ (setengah) lusin garpu;

9. ½ (setengah) lusin piring makan;

10. 1 (satu) set kursi tamu.

4. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut di atas yaitu ½ (seperdua) untuk Penggugat dan ½ (seperdua) untuk Tergugat, jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama dijual secara umum melalui Badan Lelang Negara, dan harga jualnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat.

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan tanpa syarat kepada yang berhak memilikinya.

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.820.000.00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fuad Syakir, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Ruchyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Fuad Syakir, S.H., M.H.**

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

**Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Asep Ruchyana, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000.00
- Biaya Proses	: Rp	60.000.00
- Panggilan	: Rp	240.000.00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000.00
- Biaya Discente	: Rp.	1.450.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000.00
- Meterai	: Rp	<u>10.000.00</u>
J u m l a h	: Rp	1.820.000.00

(Satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15, Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2020/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15